



KEPUTUSAN SENAT AKADEMIK
INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG
Nomor : 34/SK/K01-SA/2004

TENTANG

**FUNGSI-FUNGSI JABATAN FUNGSIONAL AKADEMIK DOSEN
DI INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG**

I. SENAT AKADEMIK INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG

- Menimbang : (a) bahwa Peraturan Pemerintah RI Nomor 155 tahun 2000 Pasal 35 ayat (1) butir (d) menetapkan tugas Senat Akademik Institut Teknologi Bandung antara lain menetapkan kriteria, peraturan, serta mekanisme pengangkatan Guru Besar dan jabatan akademik lain;
- (b) bahwa guna meningkatkan efektivitas jabatan-jabatan fungsional akademik dosen dipandang perlu deskripsi yang tegas mengenai fungsi-fungsi jabatan-jabatan fungsional akademik dosen yang dapat dipakai sebagai pedoman untuk rekrutmen dan pengembangan karir akademik dosen;
- (c) bahwa Sidang Senat Akademik tanggal 3 September 2004 telah mensahkan Fungsi-fungsi Jabatan Fungsional Akademik Dosen di Institut Teknologi Bandung;
- (d) bahwa butir (c) di atas perlu ditindak-lanjuti dengan penetapan Surat Keputusan Senat Akademik.
- Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah nomor 155 tahun 2000 tentang Penetapan Institut Teknologi Bandung sebagai Badan Hukum Milik Negara;
2. Ketetapan Majelis Wali Amanat Nomor 006/SK/K01-MWA/XII/2002 tentang Kebijakan Umum Pengembangan Institut Teknologi Bandung 2001-2006;
1. Ketetapan Senat Akademik Nomor 022/SK/K01-SA/2002 tentang Kriteria dan Persyaratan untuk menjadi Ketua Tim Pembimbing Program Doktor;
2. Ketetapan Senat Akademik Nomor 023/SK/K01-SA/2002 tentang Harkat Pendidikan di Institut Teknologi Bandung;
3. Ketetapan Senat Akademik Nomor 032/SK/K01-SA/2002 tentang Nilai-nilai Inti Institut Teknologi Bandung BHMN;
4. Ketetapan Senat Akademik Nomor 041/SK/K01-SA/2002 tentang Pedoman Penilaian Kegiatan Dosen dalam Angka Kredit untuk Kenaikan Jabatan Fungsional dan atau Pangkat Dosen pegawai Negeri Sipil Institut Teknologi Bandung;
5. Ketetapan Senat Akademik Nomor 042/SK/K01-SA/2002 tentang Jabatan Fungsional dan Pengangkatan Dosen bukan Pegawai Negeri Sipil Institut Teknologi Bandung dalam Masa Transisi;
6. Berita Acara Sidang Senat Akademik Institut Teknologi Bandung Nomor 168/K01-SA/2004 tanggal 2 Juli 2004 tentang pemilihan Ketua dan Sekretaris Senat Akademik Institut Teknologi Bandung periode 2004-2005;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERTAMA : Fungsi-fungsi Jabatan Fungsional Akademik Dosen di Institut Teknologi Bandung sebagaimana terlampir dalam Surat Keputusan ini.

KEDUA : Ketetapan yang tercantum dalam butir PERTAMA digunakan sebagai pedoman khususnya untuk penilaian pada proses rekrutmen dan pengembangan karir akademik dosen, serta perencanaan tenaga akademik di Institut Teknologi Bandung.

KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan diperbaiki sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari disadari terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

Ditetapkan di Bandung
Pada tanggal 3 September 2004
Ketua,

Prof. Dr. Ir. Djoko Santoso, MSc.
NIP. 130682810

Tembusan Yth. :

1. Ketua Majelis Wali Amanat
2. Ketua Majelis Guru Besar
3. Rektor
4. Para Dekan Fakultas

Lampiran Surat Keputusan Senat Akademik ITB

Nomor : 34/SK/K01-SA/2004

Tanggal : 3 September 2004

FUNGSI-FUNGSI JABATAN FUNGSIONAL AKADEMIK DOSEN DI INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG

I. PENDAHULUAN

Sesuai dengan visi dan misi ITB yang hendak memajukannya sebagai institusi bermutu internasional, maka kinerja akademik, baik dalam bidang pendidikan maupun bidang penelitian, harus dipacu untuk meningkat secara terus menerus dalam menghadapi persaingan internasional yang semakin ketat. Konsekuensinya adalah tuntutan kepada para dosen yang **harus memenuhi residensi** di Institut untuk dapat berkreasi secara sinambung. Ini berarti tidak layak lagi untuk menekankan kegiatan dosen hanya pada kegiatan dan pelayanan rutin saja.

Kreativitas yang mendorong kemajuan dan peningkatan mutu harus menjadi bagian dari tugas dan kewajiban yang dituntut, dinilai dan dihargai secara lebih proporsional. Dalam kerangka pemikiran ini, pengangkatan dalam jabatan fungsional akademik baru selain mencerminkan keberhasilan dalam mempertanggung-jawabkan tugas dan kewajiban pokok, harus menunjukkan pula potensi peningkatan prestasi selanjutnya, serta peran dan tanggung-jawab yang lebih besar.

Struktur jabatan fungsional akademik mempunyai peran dan fungsi yang vital dalam menjalankan Tridharma perguruan tinggi baik di tingkat Institut maupun di tingkat Departemen untuk menghasilkan kinerja dengan kualitas yang diinginkan. Setiap jabatan fungsional merepresentasikan lingkup kerja dan tanggung jawab yang disertai dengan tingkat kewenangan tertentu dalam menjalankan Tridharma dan dilengkapi dengan kemudahan lain (*condition of employment*) sesuai dengan fungsinya.

Untuk mewujudkan tanggung jawab dan menjalankan fungsi akademiknya dengan efektif, pemangku setiap jabatan memerlukan tingkat kualifikasi yang meliputi pengetahuan, wawasan, dan kemampuan dalam berbagai aspek yang meliputi keilmuan dan pembelajaran.

Pengangkatan seseorang untuk memangku setiap jabatan fungsional harus tepat (*the right person in the right place*) dan bertujuan untuk memberikan pendidikan yang terbaik bagi mahasiswa serta melaksanakan kegiatan Tridharma Perguruan tinggi untuk mencapai visi dan misi ITB. Setiap pengangkatan seorang dosen untuk memangku jabatan fungsional baru, harus disertai **harapan peningkatan kinerja** bagi yang bersangkutan pada khususnya dan ITB pada umumnya. ITB berkewajiban memberikan peluang secara adil kepada setiap dosen untuk mengembangkan dirinya secara profesional (*professional development*) sehingga dapat memenuhi kualifikasi yang diperlukan untuk memangku jabatan fungsional yang lebih tinggi.

II. KEDUDUKAN DAN TUGAS POKOK

Dosen berkedudukan di Institut sebagai pejabat fungsional dengan tugas pokok adalah melaksanakan pendidikan dan pengajaran, penelitian, serta pengabdian kepada masyarakat (Tridharma) Perguruan Tinggi.

III. JENJANG JABATAN FUNGSIONAL

Jenjang jabatan fungsional dosen, dari yang terendah sampai dengan yang tertinggi, adalah:

- a. Asisten Ahli;

- b. Lektor;
- c. Lektor Kepala;
- d. Guru Besar.

IV. FUNGSI JABATAN

Untuk dapat mencapai visi dan misi ITB pada umumnya serta visi dan misi Fakultas/Kelompok Keilmuan pada khususnya maka setiap dosen di ITB diharuskan menjalankan 3 (tiga) fungsi utama sesuai dengan jabatan fungsional yang dimilikinya, yaitu:

- a. Fungsi Pelaksanaan;
- b. Fungsi Pengembangan;
- c. Fungsi Pembinaan.

4.1 Fungsi Pelaksanaan

4.1.1 Asisten Ahli (AA)

Asisten Ahli harus mempunyai latar belakang akademik yang kuat dan minimal mempunyai gelar magister yang diakui dalam bidangnya. Jabatan Asisten Ahli diberikan sekaligus sebagai pengakuan ITB bahwa dosen pemegang jabatan tersebut mempunyai **potensi** untuk dapat tumbuh, dengan **peluang sukses yang tinggi, dalam meniti jenjang karir akademik**. Pengangkatan menjadi Asisten Ahli harus didasarkan pada bukti-bukti bahwa dosen yang diusulkan dapat diharapkan, untuk pada waktunya nanti, **akan mampu memenuhi kualifikasi** yang dipersyaratkan untuk diangkat menjadi Lektor.

Rincian kegiatan Asisten Ahli:

- a. Melaksanakan kegiatan pendidikan dan pengajaran pada program Sarjana dan membantu kegiatan pendidikan dan pengajaran pada program Magister serta melaksanakan kegiatan bimbingan pembuatan skripsi pada program Sarjana dan membantu kegiatan bimbingan pembuatan tesis pada program Magister, dan
- b. Melaksanakan kegiatan penelitian, dan
- c. Melaksanakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat (jika dimungkinkan).

4.1.2 Lektor

Guna mengemban jabatan Lektor untuk yang pertama kali, seorang dosen harus mempunyai latar belakang akademik yang kuat dan harus mempunyai gelar Doktor atau mempunyai karya seni orisinal yang diakui oleh pakar dalam bidangnya. Sedangkan, untuk kenaikan jabatan dari Asisten Ahli ke Lektor minimal harus mempunyai gelar Magister.

Jabatan Lektor diberikan sekaligus sebagai pengakuan ITB bahwa dosen pemegang jabatan tersebut telah menunjukkan **potensi** untuk dapat tumbuh, dengan **peluang sukses yang tinggi, dalam meniti jenjang karir akademik**. Pengangkatan atau kenaikan jabatan menjadi Lektor harus didasarkan pada bukti-bukti bahwa dosen yang diusulkan dapat diharapkan, untuk pada waktunya nanti, **akan mampu memenuhi kualifikasi** yang dipersyaratkan untuk diangkat menjadi Lektor Kepala.

Rincian kegiatan Lektor, yaitu:

- a. Melaksanakan kegiatan pendidikan dan pengajaran pada program Sarjana dan Magister serta membantu kegiatan pendidikan dan pengajaran pada program Doktor, dan
- b. Melaksanakan kegiatan bimbingan pembuatan skripsi pada program Sarjana dan tesis pada program Magister. Bagi yang bergelar doktor dapat membantu kegiatan bimbingan pembuatan disertasi pada program Doktor, dan
- c. Melaksanakan kegiatan penelitian, dan
- d. Melaksanakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat.

4.1.3 Lektor Kepala

Guna mengemban jabatan Lektor Kepala untuk pertama kali dan untuk kenaikan jabatan dari Lektor menjadi Lektor Kepala, seorang dosen harus mempunyai reputasi akademik yang baik dan harus mempunyai gelar Doktor atau mempunyai karya seni orisinal yang diakui oleh pakar dalam bidangnya. Disamping itu yang bersangkutan harus menunjukkan produktifitas dan kemampuan untuk berkembang lebih lanjut dalam karir akademiknya.

Calon pengemban jabatan ini harus menunjukkan hal sebagai berikut:

- Keunggulan (*excellence*) dalam keskolaran (*scholarship*) yang mengukuhkan calon tersebut sebagai **kontributor penting terhadap bidang atau profesinya, dan berpotensi untuk mendapatkan pengakuan internasional.**
- Efektif dalam semua daerah tanggung jawab jabatan yang dituntut Tridharma Perguruan Tinggi atau yang setara.
- Layanan jasa institusional yang pernah dilakukan cukup memadai.

Selain itu **rekomendasi** yang mendukung kenaikan jabatan menjadi Lektor Kepala atau pengangkatan tetap dalam jabatan ini harus didasarkan pada penilaian bahwa calon yang bersangkutan telah memberi kontribusi dengan **kualitas dan kuantitas yang baik** dan mempunyai kemungkinan yang besar **akan terus** dapat memberi kontribusi dalam bidang atau profesinya yang diakui secara nasional.

Rincian kegiatan Lektor Kepala, yaitu:

- a. Melaksanakan kegiatan pendidikan dan pengajaran pada program pendidikan Sarjana, Magister, dan Doktor, termasuk membantu dalam kegiatan pembimbingan disertasi. Jika diperlukan dan memenuhi persyaratan dapat menjadi Ketua Tim Pembimbing Program Doktor, dan
- b. Melaksanakan kegiatan penelitian, dan
- c. Melaksanakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat atau dalam kegiatan lain yang menunjang tugas umum pemerintahan dan pembangunan.

4.1.4 Guru Besar

Guna mengemban jabatan Guru Besar untuk pertama kali dan untuk kenaikan jabatan dari Lektor Kepala menjadi Guru Besar, seorang dosen harus mempunyai gelar Doktor, atau mempunyai karya seni orisinal yang diakui oleh pakar dalam bidangnya. Disamping itu yang bersangkutan harus diakui kualitas kontribusinya terhadap disiplinnya oleh para pantaran (*peers*) profesionalnya di ITB, serta **juga secara nasional dan internasional.**

Calon yang diusulkan diangkat menjadi Guru Besar harus menunjukkan hal sebagai berikut:

- Pengakuan nasional dan/atau internasional dalam keskolaran (*scholarship*), seperti **dibuktikan oleh pengakuan yang luas terhadap calon tersebut dan terhadap berbagai kontribusinya yang menonjol dalam bidang atau profesinya.**
- Efektif dalam semua daerah tanggung jawab jabatan yang dituntut tridharma Perguruan Tinggi atau yang setara.
- Layanan jasa institusional yang pernah dilakukan adalah signifikan.

Selain itu, rekomendasi dari pakar yang mendukung suatu pengangkatan jabatan menjadi Guru Besar harus didasarkan pada suatu penilaian bahwa yang bersangkutan telah memberi berbagai kontribusi dengan kualitas dan kuantitas yang baik dan telah menunjukkan kemampuan untuk memberi kontribusi yang berkelanjutan dalam bidang atau profesinya.

Rincian kegiatan Guru Besar berperan sebagai panutan akademik di Institut dengan:

- a. Melaksanakan kegiatan pendidikan dan pengajaran pada program pendidikan Sarjana, Magister, dan Doktor, dan

- b. Melaksanakan kegiatan penelitian, dan
- c. Melaksanakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat atau dalam kegiatan lain yang menunjang tugas umum pemerintah dan pembangunan.

4.2 Fungsi Pengembangan

Dalam melaksanakan fungsi pengembangan bagi setiap dosen/staf pengajar, maka fungsi pengembangan dapat dikelompokkan menjadi 3 (tiga) sub-fungsi yaitu:

- a. Pengembangan Pendidikan
- b. Pengembangan Keilmuan, dan
- c. Pengembangan Kelembagaan

Untuk lebih jelasnya, maka ketiga sub-fungsi pengembangan bagi setiap jabatan dapat dijabarkan berikut ini.

4.2.1 Asisten Ahli

a. Pengembangan Pendidikan:

- Membantu mengembangkan bahan ajar, modul praktikum, dan peralatan laboratorium.

b. Pengembangan Keilmuan:

- Melakukan penelitian dalam kapasitas anggota kelompok, atau di bawah bimbingan.
- Membantu melaksanakan kerjasama penelitian dengan pihak lain.

c. Pengembangan Kelembagaan:

- Membantu melaksanakan kerjasama (atas nama lembaga) dengan pihak lain.

4.2.2 Lektor

a. Pengembangan Pendidikan:

- Membantu mengembangkan kurikulum, bahan ajar, modul praktikum, peralatan laboratorium, dan metodologi pengajaran.

b. Pengembangan Keilmuan:

- Melakukan penelitian dalam kapasitas anggota kelompok, atau di bawah bimbingan, serta minimal mempublikasikan hasil penelitiannya.
- Melaksanakan kerjasama penelitian dengan pihak lain.

c. Pengembangan Kelembagaan:

- Memimpin unit atau memimpin kelompok.
- Melaksanakan kerjasama (atas nama lembaga) dengan pihak lain.

4.2.3 Lektor Kepala

a. Pengembangan Pendidikan:

- Mengembangkan kurikulum, bahan ajar, modul praktikum, peralatan laboratorium, dan metodologi pengajaran.

b. Pengembangan Keilmuan:

- Melakukan penelitian dalam kapasitas memimpin kelompok atau anggota kelompok, serta mandiri, serta mempublikasikan hasil penelitian minimal dalam jurnal nasional terakreditasi.
- Melakukan kerjasama penelitian dengan pihak lain.

c. Pengembangan Kelembagaan:

- Membangun laboratorium, memimpin unit, atau memimpin kelompok dan KK.
- Mengembangkan jejaring penelitian dengan lembaga penelitian lainnya (minimal nasional).
- Melakukan kerjasama (atas nama lembaga) dengan pihak lain.

4.2.4 Guru Besar

a. Pengembangan Pendidikan:

- Mengembangkan kurikulum, bahan ajar, peralatan laboratorium, dan metodologi pengajaran.

b. Pengembangan Keilmuan:

- Melakukan penelitian dalam kapasitas memimpin kelompok atau anggota kelompok, serta mandiri, serta mempublikasikan hasil penelitian minimal dalam jurnal nasional terakreditasi dan/atau internasional.
- Melakukan kerjasama penelitian dengan pihak lain.

c. Pengembangan Kelembagaan:

- Membangun laboratorium, memimpin unit, atau memimpin kelompok, dan KK.
- Melakukan penelitian antar disiplin (antar laboratorium, pusat penelitian, lembaga penelitian).
- Mengembangkan jejaring penelitian dengan lembaga penelitian lainnya (nasional dan internasional).
- Melakukan kerjasama (atas nama lembaga) dengan pihak lain.
- Melakukan usaha penggalangan dana (*fund-raiser*) bagi kepentingan laboratorium, KK melalui kerjasama penelitian dan kelembagaan.

4.3 Fungsi Pembinaan

Yang dimaksud dengan pembinaan tenaga akademik adalah kegiatan yang dilakukan oleh pengemban jabatan akademik yang lebih tinggi kepada pengemban jabatan akademik yang lebih rendah sehingga yang dibina dapat melaksanakan fungsi akademiknya dengan baik. Fungsi pembinaan melekat pada jabatan Lektor Kepala dan Guru Besar. Kegiatan pembinaan dapat diberikan secara berkesinambungan baik dalam bentuk keteladanan, magang, maupun tugas-tugas yang dikerjakan bersama-sama dengan pembina.

4.3.1 Lektor Kepala

Lektor Kepala dapat berfungsi untuk membina kelompok/anggota kepakaran yang terdiri atas Lektor dan Asisten Ahli.

4.3.2 Guru Besar

Guru Besar berfungsi membina kelompok/anggota kepakaran yang terdiri dari Guru Besar, Lektor Kepala, Lektor, dan Asisten Ahli.

Ketua,

Prof. Dr. Ir. Djoko Santoso, M.Sc
NIP. 130 682810